



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239
E-mail : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 550/ 45 /DISHUB-PS/2019

T E N T A N G

PELAYANAN INOVASI “SIPANJI KEMO” (SISTEM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 389, Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing daerah dan perbaikan pelayanan publik melalui penilaian terhadap inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa diperlukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik, efektif dan efisien bagi pemilik kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan pengembangan pelayanan inovasi Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 120, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 5317);

8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan SIPANJI KEMO (Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor) sebagai inovasi pelayanan publik.
- KEDUA : SIPANJI KEMO (Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor) terdiri dari dua bentuk pelayanan yaitu :
- a. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor rutin yang dilakukan pada Dinas Perhubungan disetiap hari kerja dengan menggunakan alat uji mekanis.
 - b. Pelayanan Pengujian KIR Keliling yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu di lokasi yang telah ditentukan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili jauh dari pusat pelayanan pengujian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

ID 0204 199101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.